

**PANDANGAN FIQH DUSTURIYAH TERHADAP WAKAF
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**(Analisis Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf)**



Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Dalam Ilmu Syariah

Oleh
HUSNI MUBAROK
NPM : 1021030010
Jurusan : Muamalah

**FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2018 M**

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, mendefinisikan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Kontroversi tentang harta benda wakaf dikalangan fuqaha erat kaitannya dengan konsep masing-masing mengenai harta benda (*mal*). Oleh karena perbedaan konsep itulah harta dalam pengertian apa yang dapat dijadikan benda wakaf. Apakah benda wakaf itu bendanya yaitu dalam pengertian *ain al-waqf*, atau manfaat dalam pengertian *samrah* atau *manfa'at*. Salah satu harta benda bergerak yang dapat diwakafkan di atas adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari istilah *Intellectual Property Rights* (Bahasa Inggris). Istilah *Property Rights* diterjemahkan dengan istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berarti suatu hak atas milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra, pemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan wakaf atas Hak Kekayaan Intelektual menurut hukum di Indonesia dan pandangan fiqh dusturiyah terhadap wakaf hak kekayaan intelektual dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier baik manual maupun digital yang berkaitan dengan tema pembahasan. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf atas hak kekayaan intelektual menurut hukum di indonesia telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar karena Hak

Atas Kekayaan Intelektual harus di daftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual dan diibuatkan Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Pandangan Fiqh Dusutriyah terhadap wakaf HAKI masih samar-samar dan sejauh ini masih sangat minim bahkan belum diatur secara jelas dalam praktek wakaf di Indonesia. Selain karena HAKI masih merupakan bidang hukum yang baru, praktek perwakafan dengan obyek HAKI di Indonesia masih sebatas pengakuan yang ditentukan dalam UU Wakaf dan peraturan pelaksana UU Wakaf.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp(0721)703531,780421

PERSETUJUAN


Judul : **PANDANGAN FIQH DUSTURIYAH
TERHADAP WAKAF HAK ATAS KEKAYAAN
INTELEKTUAL (Analisis Pasal 16 Undang –
Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)**
Nama : **Husni Mubarak**
Npm : **1021030010**
Jurusan : **Syari'ah**
Program : **Muamalah**


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Bunyana Sholihin, M. Ag
NIP. 195707051989031001


Eko Hidayat, S.Sos., M.H.
NIP. 197509302003121002

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah


Dr. H.A. Khumaidi Ja'far S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp(0721)703531,780421

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **PANDANGAN Fiqh DUSTURIYAH TERHADAP WAKAF HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (Analisis Pasal 16 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)**. Disusun Oleh : **Husni Mubarak**, NPM: 1021030010, Jurusan: **Muamalah**. Telah di Ujikan Dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Bandar Lampung Pada/Tanggal:

TIM MUNAQOSAH

Ketua : Khoirudin, M.S.I.

Sekretaris : Hervin Yoki Pradikta M.H.I

Penguji I : Drs.H. Khoirul Abror, M.H.

Penguji II : Dr.H. Bunyana Sholihin, M.Ag

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Alamsyah, M.Ag
NIP. 197009011997031002**

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS An Nisa : 29)¹

¹ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta : PT Hidakarya Agung, Cet Ke 22, 1982 M), h. 122

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Syaripuddin dan Ibunda Muqodimah yang telah membesarkan, mendidik, menuntun setiap langkahku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan senantiasa selalu berdoa tulus ikhlas untuk keberhasilanku.
2. Abang dan Kakak kakak tersayang Rosda Ulfa, Syarahuddin, Mukhlis, Siti Hannah dan Yusrina yang selalu senantiasa memberi motivasi, semangat, dan dukungan kepadaku untuk menanti keberhasilanku.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta.



RIWAYAT HIDUP

Husni Mubarak lahir di Banjar Manis Cukuh Balak pada tanggal 16 Maret 1992 Anak ke Tujuh dari Delapan bersaudara, Putra dari pasangan bapak Syaripuddin dan Ibu Muqoddimah.

Menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD) Banjar Manis Cukuh Balak lulus pada tahun 2004, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Putih Doh yang selesai pada tahun 2007 Lalu melanjutkan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Cukuh Balak Tahun 2010.

Pada tahun 2010 melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu Strata Satu Prodi Muamalah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, penulis mengikuti dan aktif dalam organisasi Internal (Sekretaris UKM ORI Tahun 2013, Pjs Gubernur F Syariah Tahun 2014) dan Eksternal Kampus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syari'ah Sebagai Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (KABID PTKP) Pengurusan Periode Tahun 2013-2014, Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah Pengurus Hmi Cabang Bandar Lampung Periode 2016 – 2018 dan Sekarang Ketua Umum HMI Cabang Bandar Lampung Periode 2018 – 2019.

Bandar Lampung, Agustus 2018
Penulis

Husni Mubarak
NPM. 1021030010

KATA PENGANTAR

Pujisukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, parasahabat, keluarga dan pengikutnya yang taat kepada ajaran agamanya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menghanturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Agselaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
2. H. A. KhumaidiJa'far, S.Ag., M.H dan Khoiruddin, M.Si. Selaku Kajur dan Sekjur Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Bunyana Sholihin, M. Ag dan Eko Hidayat, S.Sos.,M.H. selaku dosen pembimbing I dan II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memberi motivasi sehingga penyusunan skripsi ini selesai.
4. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta agama selama menempuh perkuliahan di kampus.
5. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang telah turut memberikan data berupa literature sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.
6. Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H., Mamak Dekan Prof. Dr. H.chairul Anwar, M.Pd, Bang Herman parades, S.Hi, M.H, Aji Purwadi, Tobek, Andre, Mareski, Anto, Bokir, Edwin, Dirga, Deni, adek-adek HmI UIN RIL dan Para pengurus Cabang periode 2018-2019; dan

7. Terspesial Ririn Kholilah yang tak henti – hentinya marah serta Teman-teman seperjuanganku atas kebersamaan dan motivasinya secara bersamayang selalu menyemangati, memberi dukungan dan ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurna, hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kirannya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya karyatulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Bisnis Islam (Muamalah).



Bandar Lampung, Agustus 2018

Penulis

Husni Mubarak

NPM. 1021030010



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	4
C. Latar Belakang Masalah	5
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
F. Metode Penelitian	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fiqh Dusturiyah	19
B. Hak Atas Kekayaan Intelektual	
1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual	21
2. Landasan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual	23
3. Macam-Macam Hak Kekayaan Intelektual	32
C. Wakaf Dalam Islam	
1. Definisi Wakaf Dalam Islam	33
2. Dasar Hukum Wakaf	35
3. Rukun dan Syarat Wakaf	37
4. Macam-Macam Wakaf	42
5. Hakikat Harta Benda Wakaf	43

BAB III PELAKSANAAN WAKAF DALAM UNDANG-UNDANG

- A. Ruang Lingkup Wakaf Haki Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf47
- B. Pengaturan Wakaf Dalam Undang-Undang No 41Tahun 2004 Tentang Wakaf53

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Pelaksanaan Wakaf Atas Hak Kekayaan Intelektual Menurut Hukum di Indonesia63
- B. Pandangan Fiqh Dusturiyah Terhadap Wakaf Hak Kekayaan Intelektual Dalam Undang-Undang Tentang Wakaf69

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan75
- B. Saran75

DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **“Pandangan Fiqh Dusturiyah Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual (Analisis Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)”**.

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan beberapa istilah penting dari judul tersebut.

Adapun istilah-istilah tersebut adalah :

1. Pandangan

Pandangan memiliki 4 arti. Pandangan berasal dari kata dasar pandang. Pandangan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Arti dari pandangan bisa masuk dalam jenis kiasan sehingga penggunaan pandangan bisa bukan dalam arti kata yang sebenarnya. Pandangan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pandangan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

2. Fiqh Dusturiyah

Kata *“dusturi”* berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka

agama) *Zoroaster (Majusi)*. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan.²

Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi). Abu A'la al-Maududi menakrifkan *dustur* dengan: “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.”³

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴

3. Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab dari kata *al-Waqf*, bentuk masdar dari *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti berhenti atau berdiri. Kata *waqaf* mempunyai arti yang sama dengan kata *al-*

² Mujar Ibnu Syarif dan Kamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 17

³ *Ibid*, h. 19

⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* “ Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah”, Jakarta : Kencana, 2004, h. 47

habs yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan* yang berarti menahan.⁵

Pengertian wakaf dalam kitab-kitab fiqh adalah menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazdir (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan, dan pula bukan milik tempat menyerahkan, (*nazdir*) tetapi menjadi milik Allah (hak umat).⁶

4. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari istilah *Intellectual Property Rights* dalam sistem hukum Anglo Saxon yaitu hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Berdasarkan pengertian ini maka perlu adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan yaitu perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. Sedangkan istilah Hak Atas Milik Intelektual (HAKI) merupakan terjemahan dari istilah *Intellectuele Eigendomsrecht* (Bahasa Belanda) dalam sistem hukum Kontinental yaitu hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu sendiri.⁷

Menurut ilmu hukum bahwa hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, "Mujahidin Muhayan, Terj. Fiqh Sunnah IV", Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009, h. 461.

⁶ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, h. 1.

⁷ Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah., *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, h. 1

manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril. Benda tidak berwujud.⁸

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul di atas adalah sebagai berikut :

1. Secara Objektif

- a. Peruntukan wakaf selama ini cenderung mengarah pada kegiatan keagamaan. Ini berarti, potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional.

Agar dapat memaksimalkan pendayagunaan wakaf, perlu adanya perluasan cakupan obyek benda yang dapat diwakafkan, karena pada saat itu pengaturan yang ada hanya terbatas pada obyek berupa tanah dan/atau bangunan yang berdiri diatas tanah hak milik

- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), hak sewa dan benda bergerak lainnya memberikan peluang besar bagi umat Islam untuk turut serta memberikan wakaf tanpa harus menunggu untuk dapat memiliki tanah atau bangunan dalam berwakaf.

Terobosan lain dari Undang-Undang Wakaf ini adalah adanya wakaf dengan jangka waktu atau bersifat sementara (*mu'abbat*) dalam bentuk wakaf uang/tunai yang merupakan hal yang berbeda dari persepsi pemahaman wakaf pada umumnya sebagaimana diatur dalam peraturan-

⁸ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h. 11.

peraturan sebelum Undang-Undang Wakaf yaitu bahwa wakaf hanya untuk selamanya (*muabbad*)

2. Secara Subjektif

- a. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syariah Jurusan Muamalah serta tersedianya literatur ataupun sumber lainnya seperti jurnal, artikel dan data yang diperlukan untuk menunjang referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini.
- b. Skripsi ini bisa dijadikan suatu sumber mahasiswa, masyarakat untuk mengetahui bagaimana hukum wakaf terhadap hak kekayaan intelektual

C. Latar Belakang Masalah

Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Wakaf telah disyariatkan dan telah dipraktekkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang termasuk oleh masyarakat Islam di Indonesia. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan.⁹

Secara teks, wakaf tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Di dalam Al-Qur'an sering menyatakan konsep wakaf dengan ungkapan yang menyatakan

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987, h. 7.

tentang derma harta (*infaq*) demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadits sering kita temui ungkapan wakaf dengan ungkapan *habs* (tahan).¹⁰

Dalil yang menjadi dasar utama disyariatkannya ajaran wakaf ini lebih dipahami berdasarkan konteks ayat al-Qur'an, sebagai sebuah amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf adalah seperti dalam Surat Ali-Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ

Artinya

*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS Ali Imrah : 92)*¹¹

Sedangkan dilihat dari bahasa, kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu *waqf* (jamaknya, *awqaf*), menyerahkan harta milik dengan penuh keikhlasan (dedikasi) dan pengabdian, yaitu berupa penyerahan sesuatu pada satu lembaga Islam, dengan menahan benda itu.¹²

¹⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006, h. 31.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

¹² Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, h. 1.

Pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah telah mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini merupakan Undang-undang pertama yang mengatur wakaf. Salah satu perbedaan undang-undang No. 41 tahun 2004 dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya adalah ruang lingkup substansi yang diatur. Undang-undang ini mengatur wakaf dalam lingkup yang lebih luas, tidak terbatas hanya pada wakaf tanah milik.¹³

Akan tetapi menjangkau pula pada wakaf Hak Atas Kekayaan Intelaktual seperti yang tertuang dalam Pasal 16 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi:

1. Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. Benda tidak bergerak
 - b. Benda bergerak
2. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹³ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006, h 52

3. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
- a. Uang
 - b. Logam mulia
 - c. Surat berharga
 - d. Kendaraan
 - e. Hak atas kekayaan intelektual
 - f. Hak sewa
 - g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, mendefinisikan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Wakaf berarti menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau *nazdir* (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan (*waqif*), dan pula bukan milik tempat menyerahkan (*nazdir*), tetapi menjadi milik Allah (hak umat)

Wakaf yang disyari'atkan dalam agama Islam mempunyai dua dimensi sekaligus, ialah dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran agama Allah yang perlu diperaktekkan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga mereka yang memberi wakaf mendapat pahala dari Allah SWT karena mentaati perintahnya.

Wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Di samping merupakan usaha pembentukan watak dan kepribadian seorang muslim untuk rela melepaskan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain, juga merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi, tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi yang mewakafkan. Sedangkan wakaf dalam fungsi ekonomi umat sangat mencolok, sebab dengan adanya lahan atau modal yang dikelola secara produktif akan membantu masyarakat untuk memenuhi kehidupan bagi orang yang tidak mampu dengan motivasi etos kerja.¹⁴

Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf adalah adanya semangat penegakan keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk kepentingan umum. Walaupun wakaf sebatas amal kebajikan yang bersifat anjuran, tetapi daya dorong untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan sangat tinggi.

Asas kemanfaatan suatu benda menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Lebih-lebih ibadah wakaf oleh para ulama dikategorikan sebagai amal ibadah *sadaqah jariyah* yang memiliki pahala yang terus mengalir walaupun yang telah melakukan telah meninggal dunia.

Dalam pandangan yang paling sederhana pun, bahwa kontinuitas pahala yang dimaksud karena terkait dengan aspek kemanfaatan yang bisa diambil secara berkesinambungan oleh pihak kebajikan (kepentingan masyarakat banyak)

¹⁴ Satria Effendi, et al., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta : Prenada Media, 2004, h. 410.

Sebagai objek wakaf, harta benda yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :¹⁵

1. Harta Wakaf itu memiliki nilai (ada harganya)
2. Harta Wakaf itu harus jelas bentuknya,
3. Harta Wakaf merupakan hak milik dari *Waqif*,
4. Harta Wakaf itu, berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah. Atau, benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada.

Dalam Undang-Undang tentang Wakaf ditetapkan dua macam objek wakaf: (1) wakaf benda tidak bergerak, dan (2) wakaf benda bergerak. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004, ditetapkan bahwa objek wakaf berupa benda bergerak dibedakan menjadi dua: (1) wakaf benda bergerak selain uang, dan (2) wakaf benda bergerak berupa uang. Benda bergerak selain uang pun dibedakan menjadi dua: (1) benda bergerak karena sifatnya (dapat dipindahkan), dan (2) benda bergerak karena dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai benda bergerak.

Adapun beberapa pandangan Ulama mengenai syarat-syarat harta benda wakaf di atas dijelaskan, seperti Ulama Hanafiah berpendapat bahwa wakaf tidak dapat dilaksanakan, kecuali benda yang akan diwakafkan itu adalah harta tidak bergerak. Dalam mazhab Hanafi dikenal kaidah : “Pada prinsipnya, yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak”. Sumber kaidah ini adalah asas yang paling berpengaruh terhadap

¹⁵ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*, Jakarta: IIMAN Press, 2004, h. 247.

wakaf, yaitu *ta'bid* (tahan lama).¹⁶ Jika harta itu berupa harta bergerak, wakafnya tidak sah. Kecuali harta itu mengikuti harta tak bergerak atau sudah merupakan kebiasaan wakaf yang sering dilakukan.¹⁷

Menurut ulama yang mengikuti Imam Syafi'i berpendapat bahwa barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama). Bahkan, ulama Malikiyah menambahkan bahwa wakaf dari sesuatu yang bermanfaat, itu sah hukumnya.

Kontroversi tentang harta benda wakaf dikalangan fuqaha erat kaitannya dengan konsep masing-masing mengenai harta benda (*mal*). Oleh karena perbedaan konsep itulah harta dalam pengertian apa yang dapat dijadikan benda wakaf. Apakah benda wakaf itu bendanya yaitu dalam pengertian *ain al-waqf*, atau manfaat dalam pengertian *samrah* atau *manfa'at*.

Adanya Undang-Undang tentang Wakaf yang sekarang, tentunya berbeda dari peraturan perundang-undangan wakaf yang ada sebelumnya. Ruang lingkup wakaf selama ini hanya terbatas pada wakaf tanah milik yang merupakan benda tidak bergerak. Akan tetapi dengan adanya undang-undang ini membagi benda wakaf menjangkau terhadap benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Salah satu harta benda bergerak yang dapat diwakafkan di atas adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari istilah *Intellectual Property Rights* (Bahasa Inggris). Istilah *Property*

¹⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006, h. 31.

¹⁷ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Op. Cit*, h. 262

Rights diterjemahkan dengan istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berarti suatu hak atas milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra, pemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, diantaranya berupa idea.¹⁸

Macam-macam bentuk karya intelektual cara pengaturannya telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk melindunginya, misalnya dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden serta Keputusan Menteri. Sementara yang telah dilindungi oleh hukum atau undang-undang ada 7 (tujuh) bidang yaitu :

1. Bidang Perlindungan Varietas Tanaman
2. Bidang Rahasia Dagang
3. Bidang Desain Industri
4. Bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
5. Bidang Hak Paten
6. Bidang Merek
7. Bidang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tentang Varietas Tanaman, UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, dan UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa HAKI itu dapat beralih dan dialihkan seperti karena hibah, waris, wasiat, perjanjian tertulis,

¹⁸ Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah., *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, h. 3.

atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Padahal HAKI itu tidak sama sekali menampilkan benda nyata. HAKI bukanlah benda material, akan tetapi merupakan benda tidak terwujud atau immaterial.¹⁹

Perluasan ruang lingkup benda wakaf yang menjadikan HAKI sebagai harta benda wakaf merupakan salah satu dari reformasi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Tujuannya menjadikan wakaf sebagai instrumen untuk menyejahterakan masyarakat muslim. Dan menjadikan wakaf sebagai media untuk menciptakan keadilan-ekonomi, mengurangi kefakiran dan kemiskinan, mengembangkan sistem jaminan sosial, dan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan serta fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dari latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan mengambil sebuah judul “Pandangan Fiqh Dusturiyah Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual (Analisis Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)”

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan wakaf atas Hak Kekayaan Intelektual menurut hukum di Indonesia ?

¹⁹ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h. 11.

2. Bagaimana pandangan fiqh dusturiyah terhadap wakaf hak kekayaan intelektual dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf?

E. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini penulis mempunyai beberapa tujuan pokok, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan wakaf atas Hak Kekayaan Intelektual menurut hukum di Indonesia
2. Untuk mengetahui pandangan fiqh dusturiyah terhadap wakaf hak kekayaan intelektual dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan dalam suatu penelitian. Sedangkan menurut Winarko Surahmad, metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk mengkaji serangkaian hipotesa dengan mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu.²⁰

Cara utama ini digunakan setelah penyelidikan dalam memperhitungkan kewajarannya ditinjau dari tujuan penyelidikan serta dari situasi penyelidikan, karena pengertian dari metode penyelidikan adalah pengertian yang luas, yang biasanya perlu dijelaskan lebih eksplisit di dalam setiap penyelidikan.²¹

²⁰ Joko Subagya, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-I, 1991, h. 2

²¹ Winarko Surahmad, *Pengantar Penelitian Dasar Metode Teknik*, Bandung: Transito, edisi VIII, 1989, h. 131.

Agar dapat memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggung-jawabkan maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu suatu jenis penelitian yang didalam memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini cukup ditempuh dengan penelitian pustaka karena sebagian besar data yang diperlukan berasal dari bahan pustaka baik berupa buku maupun hasil penelitian.²²

Misalnya untuk mendiskripsikan *wakaf* hak atas kekayaan intelektual yang diperoleh dari kitab-kitab fiqh atau buku-buku tentang wakaf, kemudian untuk mengetahui ketentuan *wakaf* tersebut menurut Undang-Undang dapat dilihat pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

2. Sumber Penelitian

Data penelitian ini adalah bahan pustaka yang membahas mengenai wakaf hak atas kekayaan intelektual dengan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah serta perundang-undangan lainnya. Dan data sekundernya adalah kitab-kitab fiqh, ushul fiqh dan literatur yang mempunyai relevansi dengan kajian skripsi ini.

²² Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, h. 1-3.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentatif. Yaitu dengan mengumpulkan data primer yang diambil dari sumber hukum undang-undang yang secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti dan juga dari data-data sekunder yang secara tidak langsung membicarakannya namun relevan untuk dikutip sebagai pembanding.²³

4. Metode Pengolahan Data

Mengolah data yaitu menimbang, menyaring, mengatur dan mengklarifikasi. Jadi dalam hal ini yang dimaksud pengolahan data adalah memilih secara hati-hati, menggolongkan, menyusun dan mengatur data yang relevan tepat dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah yang harus diteliti dalam proses pengolahan data adalah .²⁴

a. Pemeriksaan (*Editing*)

Yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui observasi, wawancara dan kuisisioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, lalu data tersebut dijabarkan dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran atau penggunaan data, atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok klasifikasi data menurut jenis atau sumbernya dengan

²³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 61.

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 91

tujuan untuk menyajikan data secara sempurna memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

c. Penyusunan Sistematis Data

Yaitu menguraikan hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini yaitu mengelompokan data secara sistematika, data yang diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

5. Metode Analisis Masalah

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Tujuan yang dapat dicapai dengan analisis kualitatif adalah untuk menjelaskan sesuatu situasi secara berurutan (detail) untuk mengupas pengertian baru yang diperkenalkan, atau menganalisa mengenai Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Dalam analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik, dll) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang. Setelah data terkumpul maka penulis akan menganalisisnya.²⁵

²⁵ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995, h. 67.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Dusturiyah

Kata “*dusturi*” berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster (Majusi)*. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan..²⁶

Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi). Abu A’la al-Maududi menakrifkan *dustur* dengan: “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.”²⁷

Ruang lingkup bidang ini, menyangkut masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian di arahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan. Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan dalam pembuatan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap

²⁶ Mujar Ibnu Syarif dan Kamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 17

²⁷ *Ibid*, h. 19

anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di depan hukum, tanpa membedakan status manusia.²⁸

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep -konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁹

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwalkenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁰

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di

²⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Al Siyasah al Syar'iyah fi Syuun ad dusturiyah wal kharijah wal Maliyah*, (Kuwait: Dar Al Qalam, 1988), h. 13

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam'*.(Jakarta, Prenadamedia Group. 2014), h. 177

³⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah “ Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah”*, Jakarta : Kencana, 2004, h47

dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada :³¹

1. Bidang *Siyasah Tasyri'iyah*, termasuk dalam persolan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *Siyasah Tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain
3. Bidang *Siyasah Qadlaihah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
4. Bidang *Siyasah Idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

B. Hak Atas Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual

Istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari istilah *Intellectual Property Rights* (Bahasa Inggris) dalam sistem hukum Anglo Saxon. Sedangkan istilah Hak Atas Milik Intelektual (HAKI) merupakan terjemahan dari

³¹ *Ibid*, h. 48

istilah *Intellectuele Eigendomsrecht* (Bahasa Belanda) dalam sistem hukum Kontinental.³²

Istilah *Property Rights* diterjemahkan dengan istilah Hak atas Kekayaan Intelektual yang berarti suatu hak atas milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra, pemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, diantaranya berupa idea.

Menurut ilmu hukum bahwa hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril. Benda tidak berwujud.³³

Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berfikir secara rasional dengan menggunakan logika (metode berfikir, cabang filsafat), karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis.

Namun tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu tak semua orang pula dapat menghasilkan *intellectual property rights*. Itu sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan Hak Atas Kekayaan Intelektual itu bersifat eksklusif. Hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu.

³² Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah., *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, h. 1

³³ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h. 11.

2. Landasan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pengertian HAKI timbul atau lahir karena adanya intelektualitas seseorang sebagai inti atau objek pengaturannya. Oleh karenanya pemahaman terhadap hak ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang lahir dari intelektualitas manusia. Banyak karya-karya yang lahir atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualitasnya, baik melalui daya cipta, rasa maupun karsanya. Perlindungan hukum terhadap hasil intelektualitas manusia seperti di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan lain-lain, perlu diperhatikan dengan serius.

Penciptaan dari karya-karya tersebut membutuhkan suatu pengorbanan berupa tenaga, pikiran, waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit. Pengorbanan demikian tentunya menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai yang patut dihargai. Ditambah lagi dengan adanya manfaat yang dapat dinikmati yang dari sudut ekonomi karya-karya yang dihasilkan tentunya memiliki nilai ekonomi yang tinggi.³⁴

Apabila tidak ada perlindungan atas kreativitas intelektual yang berlaku di bidang seni, industri, dan pengetahuan ini, maka tiap orang dapat meniru dan membuat *copy* (salinan) secara bebas serta memproduksi tanpa batas. Jelas sudah bahwa tidak ada insentif untuk memperkembangkan kreasi-kreasi baru. Dengan demikian perkembangan dan pembangunan di bidang kesenian, industri, dan ilmu pengetahuan akan terganggu.

Maka dibutuhkan suatu perlindungan hukum yang layak atas hak milik intelektual ini. Untuk dapat menjamin kelanjutan perkembangan hak milik intelektual dan juga untuk

³⁴ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h. 67

menghindarkan kompetisi yang tidak layak (*unfair competition*). Walaupun dengan adanya perlindungan ini diberikan suatu *hak monopoli* tertentu kepada pihak pencipta atau penemu (pencipta dibidang hak cipta dan penemu di bidang hak paten).³⁵

Adapun sumber hukum formal ketentuan HAKI di Indonesia berasal dari perjanjian internasional yang telah diratifikasi antara lain :³⁶

- a. *Paris Convention of The Protection of Industri Property dan Convention Establishing the World Intellectual Proverty Organization (WIPO)*, kedua konvensi tersebut disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997
- b. *United Nation Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati) disahkan dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1994.
- c. *Agreement The World Trade Organization (WTO)* disahkan dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
- d. *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS)*.
- e. *Paten Cooperation Treaty and Regulations PCT* disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1997.
- f. *Trade Mark Law Treaty* disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1997.
- g. *Berne Convention for the Protection of Liberty and Artistic Works* disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997.

³⁵ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Bandung: Eresco, 1995, h. 8.

³⁶ Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah., *Op. Cit*, h. 7.

h. *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997 (tentang *WIPO Copyright Treaty*).

Peraturan perundang-undangan di atas menjadi payung hukum dan merupakan dasar bagi perlindungan hukum untuk karya-karya intelektual di Indonesia, seperti bidang hak cipta, hak merek, dan hak paten sebagai salah satu bentuk karya intelektual.

Macam-macam bentuk karya intelektual cara pengaturannya telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam bentuk peraturan perundangundangan untuk melindunginya, misalnya dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden serta Keputusan Menteri.

Adapun dalam bentuk Undang-Undang yang sudah ada antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

Ada dua hal yang menjadi konsep dasar yaitu pertama mengenai pencipta, dan kedua mengenai ciptaan. Pertama, pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-

³⁷ Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Jakarta : PT Tatanausa, 2008, h. 1

sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Dan ciptaan tersebut adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Lebih jelasnya disebutkan bahwa yang termasuk sebagai karya cipta seseorang atau ciptaan tercantum dalam pasal 12 Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta sebagai berikut:

- a. Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup :³⁸
- Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain
 - Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu
 - Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
 - Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
 - Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
 - Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan
 - Arsitektur
 - Peta
 - Seni batik
 - Fotografi
 - Sinematografi

³⁸ *Ibid*, h. 12

- Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Hak cipta ini adalah suatu hak eksklusif/khusus bagi si pencipta. Hak ini tidak dimintakan kepada pemerintah, tetapi begitu seseorang mencipta harus diumumkan dan namanya dicantumkan pada ciptaan itu (tidak atas permintaan tetapi dengan sendirinya), agar orang tersebut mempunyai hak eksklusif dan dilindungi oleh hukum. Sebab kalau tidak diumumkan, tidak bisa mendapat hak eksklusif.

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Menurut peraturan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Secara umum, merek dibedakan menjadi dua antara lain:³⁹

- Merek Dagang, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
- Merek Jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersamasama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Di samping dua merek tersebut, dalam undang-undang juga diakui bentuk merek kolektif, yaitu merek yang digunakan

³⁹ Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Cet I, Jakarta : Visimedia, 2007, h. 20

pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Objek pengaturan hak paten adalah penemuan di bidang teknologi. Penemuan di bidang teknologi ini misalnya dapat berbentuk penemuan (*inventions*), pengetahuan secara ilmiah atau varietas tumbuhan. Hak paten telah diatur dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001. Undang-undang tersebut menegaskan pengertian paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁴⁰

Sedangkan invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Dan inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke

⁴⁰ Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Cet I, Jakarta : Visimedia, 2007, h. 35

dalam kegiatan yang menghasilkan invensi (*invention*, penemuan).

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Dalam undang-undang dijelaskan bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Sedangkan pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri.

Selanjutnya apa yang disebut dengan hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu, dilaksanakan sendiri oleh penemunya maupun memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁴¹

Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya, dan melarang orang lain membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri tanpa izin dari pemegang haknya.

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

⁴¹ Undang Undang Nomor 31 Tahun 200 tentang Desain Industri, Cet I, Jakarta : Visimedia, 2007, h. 11

Konsep hak rahasia dagang, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian rahasia dagang dan hak rahasia dagang. Undang-undang yang mengatur Rahasia Dagang adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 2000. Isinya menyebutkan rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Kemudian yang dimaksud dengan hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Ruang Lingkup rahasia dagang yang dilindungi meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Suatu informasi dianggap memiliki nilai ekonomi jika sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial dan dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.⁴²

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Ada beberapa konsep yang perlu dijelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan hak perlindungan varietas tanaman di dalam Undang- Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu: (1) perlindungan varietas tanaman, (2)

⁴² Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Cet I, Jakarta : Visimedia, 2007, h. 33

hak perlindungan varietas tanaman, (3) lingkup varietas tanaman, dan (4) jangka waktu perlindungan varietas tanaman.⁴³

Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Sedangkan Hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

Undang-undang menjelaskan di dalam pasal 6 bahwa, Pemegang hak perlindungan varietas tanaman memiliki hak untuk menggunakan sendiri haknya, dan memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak tersebut mencakup kegiatan antara lain:

- Memproduksi atau memperbanyak benih,
- Menyiapkan untuk tujuan propaganda,
- Mengiklankan,
- Menawarkan,
- Menjual atau memperdagangkan,
- Mengekspor,
- Mengimpor,
- Mencadangkan.

Varietas tanaman tersebut adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat

⁴³ Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman, Jakarta : Deptan RI, 2005, h. 4

membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan tidak mengalami perubahan jika diperbanyak.

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Hak desain tata letak sirkuit terpadu merupakan salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Undang-undang tersebut menjelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan desain tata letak sirkuit terpadu.⁴⁴

Pertama, sirkuit terpadu yaitu suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Kedua, pengertian desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu

Ketiga, pengertian hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesaian atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri, atau memberikan

⁴⁴ Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000, tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpad, Jakarta : Visimedia, 2007, h. 35

persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

3. Macam-Macam Hak Atas Kekayaan Intelektual

Salah satu wujud karya seseorang adalah kegiatan menciptakan, menemukan, atau mengolah sesuatu dengan menggunakan keahlian, keterampilan, dan alat bantu tertentu, sehingga terjadi produk baru. Produk baru tersebut merupakan hasil kemampuan intelektual seseorang yang dapat berupa ciptaan, penemuan, atau tanda yang tersimpan dalam otak atau pikiran pemiliknya. Ciptaan, penemuan, atau tanda ini hanya dapat diketahui dan dimanfaatkan apabila dituangkan ke dalam bentuk barang tertentu, misalnya buku, patung, gedung, komputer, tanda pada barang atau jasa.

Hasil Ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta yang mencakup sebagai berikut :

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu
- c. Alat peraga yg dibuat untuk kepentingan pendidikan & ilmu pengetahuan
- d. Musik/ lagu dengan atau tanpa teks
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pentomim
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, kolas, seni patung dan seni terapan
- g. Arsitektur
- h. Peta
- i. Seni batik
- j. Fotografi

k. Sinematografi

l. Terjemahan, bunga rampai, tafsir, saduran, database dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

C. Wakaf Dalam Islam

1. Definisi Wakaf Dalam Islam

Wakaf berasal dari bahasa arab dari kata *al-Waqf*, bentuk masdar dari *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti berhenti atau berdiri. Kata *waqaf* mempunyai arti yang sama dengan kata *al-habs* yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan* yang berarti menahan.⁴⁵

Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang potensial untuk dikembangkan, khususnya di negara-negara berkembang. Berdasarkan pengalaman negara yang lembaga wakafnya sudah maju, wakaf dapat dijadikan sebagai salah satu pilar pengembangan ekonomi umat. Namun, sayangnya wajah perwakafan di Indonesia masih belum dapat dioptimalkan pendayagunaannya. Hal pokok yang menjadi penyebabnya adalah di satu sisi masih kuatnya paradigma konvensional dan positivistik tentang pemahaman dan pengaturan wakaf, di sisi lain adalah problem peraturan perundang-undangan yang belum bercorak pada hukum progresif⁴⁶

Wakaf menurut istilah, para ulama' berbeda redaksi dalam memberi rumusan, Imam Takiyudin Abi Bakr lebih menekankan tujuannya, yaitu menahan atau menghentikan harta yang dapat

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah.*, "Mujahidin Muhayan, Terj. Fiqh Sunnah IV", Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009, h. 461.

⁴⁶ *Khairuddin Khairuddin*, Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf dalam Persepektif Hukum Progresif, *ejournal. radenintan. ac. id/index. php/ adalah* Vol 12, No 1 (2014): Al-'Adalah

diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁴⁷

Sedangkan menurut pendapat para ahli yurisprudensi Islam definisi wakaf diartikan sebagai berikut :⁴⁸

a. Menurut Imam Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *waqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.

b. Menurut Imam Malik

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, namun wakaf tersebut mencegah *waqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *waqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

c. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. Tetapi mazhab Syafi'i juga mendefinisikan lain tentang wakaf yaitu tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)

d. Menurut Mazhab lain Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, h. 490

⁴⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006, h. 31

diwakafkan yaitu menjadi milik yang diberi wakaf (*mauquf alaih*), meskipun *mauquf alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya

2. Dasar Hukum Wakaf

Secara teks, wakaf tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Di dalam Al-Qur'an sering menyatakan konsep wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang derma harta (infaq) demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadits sering kita temui ungkapan wakaf dengan ungkapan *habs* (tahan).

Dalil yang menjadi dasar utama disyariatkannya ajaran wakaf ini lebih dipahami berdasarkan konteks ayat Al-Qur'an, sebagai sebuah amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf adalah sebagai berikut :

Allah SWT berfirman dalam Surat Ali Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ

Artinya :

Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu nafkahkan, Maka Allah mengetahuinya. (QS. Ali-Imran: 92).

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
آلِهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمِائَةَ السَّهْمِ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِْبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ
مِنْهَا ، قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقُ بِهَا ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :
إِحْسِنْ أَصْلَهَا وَ سَبِّلْ ثَمَرَهَا (رواه النسائي ، و ابن ماجه)

Artinya

Umar berkata kepada Nabi Saw. “Sesungguhnya aku memiliki seratus saham (bagian tanah) di Khaibar yang aku anggap sangat menarik. Aku ingin menyedekahkannya. Nabi Saw bersabda: Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya”. (HR. An-Nasa’iy dan Ibnu Majah).

Semua ungkapan yang ada dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah sama dengan arti wakaf yang berarti penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridlaan Allah SWT.

3. Rukun Dan Syarat Wakaf

Rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dan disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain, rukun adalah

penyempurna sesuatu, dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.⁴⁹

Meskipun para pakar hukum Islam berbeda pendapat dalam merumuskan definisi wakaf seperti yang telah dikemukakan di atas. Namun mereka sepakat dalam menentukan rukun wakaf sebab tanpa rukun, wakaf tidak dapat berdiri sendiri atau wakaf tidak sah. Ada lima macam rukun wakaf diantaranya adalah sebagai berikut :⁵⁰

a. *Waqif* (Orang yang memberikan wakaf)

Waqif adalah pemilik harta yang mewakafkan hartanya. Menurut para pakar hukum Islam, suatu wakaf dianggap sah dan dapat dilaksanakan apabila *waqif* mempunyai kecakapan untuk melakukan *tabarru* yaitu kecakapan melepaskan hak miliknya kepada orang lain. Yang menjadi ukuran seseorang telah dapat melakukan *tabarru*, yaitu telah mempunyai kemampuan mempertimbangkan sesuatu yang dikemukakan kepadanya dengan baik. Oleh karena itu seorang *waqif* haruslah orang yang merdeka, berakal, sehat, baligh, dan rasyid atau dewasa serta betul-betul memiliki harta benda.

b. *Mauquf Bih* (Harta atau benda yang diwakafkan)

Mauquf bih merupakan hal yang sangat penting dalam perwakafan. Sebagai objek wakaf, harta benda yang diwakafkan

⁴⁹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*, Jakarta: IIMAN Press, 2004, h. 87

⁵⁰ Dirjen. Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Pembinaan Prasarana Dan Sarana IAIN Di Jakarta, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1986, h. 212

tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁵¹

1) Harta Wakaf itu memiliki nilai (ada harganya)

Harta yang bernilai secara erimologi, yaitu harta yang memiliki nilai yang dapat menjamin jika terjadi satu kerusakan. Hal inilah yang menyebabkan harta itu dilindungi oleh Allah SWT. Artinya dalam praktiknya, harta bisa bernilai jika harta itu dimiliki oleh seseorang, dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun

Harta itu bisa digunakan dalam jual beli, pinjam meminjam, serta bisa digunakan sebagai hadiah. Jadi, tidak sah mewakafkan *ummul walad* (budak wanita yang melahirkan anak tuannya), lotre, dan minuman keras. Untuk itu, yang menjadi objek wakaf adalah harta yang memiliki harga atau nilai, baik itu berupa harta yang tidak bergerak atau harta yang bergerak (dapat dipindah-tempatkan).

2) Harta Wakaf itu harus jelas bentuknya (diketahui)

Para fuqaha mengharuskan syarat sahnya harta wakaf adalah harta itu harus diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa. Oleh karena itu, meskipun *waqif* mengatakan: aku wakafkan sebagian dari hartaku, namun tidak ditunjukkan hartanya, maka batal (tidak sah) wakafnya. Demikian juga, wakaf itu tidak sah ketika *waqif* itu berkata : aku wakafkan salah satu dari dua rumahku ini, namun tidak ditentukan rumah yang mana.

3) Harta Wakaf merupakan hak milik dari *Waqif*

⁵¹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Op. Cit*, h. 89

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha bahwa wakaf tidak sah, kecuali jika wakaf itu berasal dari harta milik pewakaf sendiri. Sebab, wakaf adalah satu tindakan yang menyebabkan terbebasnya satu kepemilikan menjadi harta wakaf. Untuk itu, seorang pewakaf haruslah pemilik dari harta yang diwakafkannya, atau dia adalah orang yang berhak untuk melaksanakan wakaf terhadap suatu harta, yaitu dengan diwakilkannya oleh pemilik harta wakaf atau mendapat wasiat untuk melakukan itu.

4) Harta Wakaf itu, berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah. Atau, benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada

Para fuqaha sepakat bahwa harta wakaf itu berupa benda tidak bergerak. Tetapi sebagian ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad menambahkan adanya kebolehan mewakafkan harta wakaf itu benda bergerak.

Adapun benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada ini dijelaskan menurut Imam Muhammad bahwa maksud tradisi dalam masalah wakaf adalah apa yang secara umum ada dalam setiap waktu dan tempat, berbaur dengan tradisi baru, dan tidak ditentukan pada masa sahabat. Sedangkan menurut madzhab Hanafi mendefinisikan tradisi sebagai perbuatan yang banyak dan sering dilakukan. Seperti setiap benda yang digunakan oleh manusia pada masa dan tempat tertentu, tidaklah bisa diwakafkan lagi pada masa dan tempat lainnya jika manusia atau masyarakat tidak menggunakannya lagi.

c. *Mauquf 'alaih* (Penerima wakaf/tujuan/sasaran wakaf)

Yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukkan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam

batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syari'at Islam, misalnya : ⁵²

- 1) Untuk kepentingan umum, tempat wakaf itu digunakan untuk mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit dan tempat-tempat sosial lainnya.
- 2) Untuk menolong fakir miskin, orang-orang terlantar dengan jalan membangun panti asuhan.
- 3) Untuk keperluan anggota keluarga sendiri, walaupun misalnya anggota keluarga itu terdiri dari orang-orang yang mampu. Namun alangkah baiknya kalau tujuan wakaf itu diperuntukkan bagi kepentingan umum.
- 4) Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Allah SWT. Sehingga *mauquf alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Dan para faqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada sang pencipta Nya.
- 5) *Sighat* (Pernyataan wakaf)

Tentang *sighat* wakaf ini merupakan rukun wakaf yang disepakati oleh jumbuh Fuqaha. Tanpa adanya ikrar wakaf, para Fuqaha menganggap wakaf belum sempurna dilaksanakan. Yang dimaksud dengan ikrar wakaf (*sighat*) adalah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwakaf bahwa dia mewakafkan untuk kepentingan tertentu. Misalnya: saya mewakafkan tanah ini untuk kepentingan masjid. Apabila sudah dilafazkan/diucapkan seperti itu maka tanah tersebut hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan

⁵² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, h. 86.

pembangunan mesjid, atau dengan kata lain peruntukannya tidak dapat dialihkan lagi.⁵³

d. *Nadzir* (Pengelola wakaf)

Pada umumnya di dalam kitab-kitab fiqh tidak mencantumkan *nadzir* wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Namun demikian, dengan memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran Nadzir sangat diperlukan.

Dikarenakan harta secara umum memerlukan pengelola yang dapat menjaga dan mengurus agar tidak terlantar dan tidak sia-sia (*hifdzal-mal*). Begitu juga halnya harta wakaf memerlukan pengelola yang dapat menjaga dan mengembangkan serta mendistribusikan hasil-hasilnya kepada yang berhak menerima sesuai dengan tujuan wakaf.

Orang yang diberi wewenang untuk mengelola harta wakaf dalam istilah teknis disebut *nadzir*, atau *qayim* atau *mutawalli*. Kedudukan pengelola dalam hal ini adalah sebagai wakil pewakaf yang bertanggung jawab untuk mengurus harta wakafnya. Oleh sebab itu, pewakaf sewaktu waktu dapat menghentikan penglola dan menggantinya dengan yang lain apabila diperlukan.⁵⁴

Para ahli hukum Islam sepakat pentingnya *nadzir* memenuhi syarat adil dan mampu. Menurut jumhur ulama', maksud "adil" adalah mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang menurut Syari'at Islam. Sedangkan maksud kata "mampu" berarti kekuatan dan kemampuan

⁵³ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 1996, h. 110.

⁵⁴ Juhaya S. Praja, Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2009, h. 95.

seseorang *mentasharrufkan* apa yang dijaga (dikelola) nya. Dalam hal kemampuan ini dituntut sifat *taklif*, yakni dewasa dan berakal.

4. Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan (tujuan) wakaf, maka wakaf dapat dibedakan menjadi dua (2) macam, yaitu :

a. *Wakaf Ahli*

Yang dimaksud *wakaf ahli* adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si *waqif* atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *dzurri*.

Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini juga disebut wakaf '*alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, dan lingkungan kerabat sendiri.

b. *Wakaf Khairi*

Wakaf khairi adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf *ahli*, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaatnya. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum.

5. Hakikat Harta Benda Wakaf

Salah satu unsur penting wakaf adalah benda yang diwakafkan. Tanpa adanya benda wakaf, wakaf tidak dapat terealisasikan. Benda wakaf menurut fuqaha dan hukum positif dalam beberapa hal adalah sama, yaitu : keharusan benda wakaf itu bermanfaat dan bernilai ekonomis, dalam arti sesuatu yang dapat diperjualbelikan, tahan lama, baik bendanya dan manfaatnya, dan manfaat dapat diambil oleh penerima wakaf.⁵⁵

Menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa salah satu syarat dari harta yang dapat diwakafkan itu adalah abadi atau kekal. Berdasarkan syarat ini, maka segala harta yang hendak diwakafkan harus berupa harta yang kekal, agar dapat diabadikan wakafnya. Oleh karena itu, ulama Hanafiah menetapkan dasar dari harta wakaf itu adalah harta tidak bergerak. Jika harta itu harta bergerak, wakafnya tidak sah. Dalam mazhab Hanafi dikenal kaidah: “pada prinsipnya, yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak”. Sumber kaidah ini adalah asas yang paling berpengaruh terhadap wakaf, *ta'bid* (tahan lama).⁵⁶

Menurut Abu Zahrah, mazhab Hanafi memperbolehkan wakaf benda bergerak sebagai pengecualian dari prinsip jika memenuhi kondisi antara lain :

⁵⁵ Juhaya S. Praja, *Perwakafan Di Indonesia (Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya)*, Bandung: Yayasan Piara, 1997, h. 57

⁵⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf, Loc. Cit.*

Pertama, hendaknya benda bergerak itu selalu menyertai benda tetap. Hal seperti ini ada dua hal yaitu karena hubungannya sangat erat dengan benda tetap, seperti bangunan dan pepohonan dan sesuatu yang khusus disediakan untuk kepentingan benda tetap, misalnya bajak, alat untuk membajak sawah.

Kedua, boleh mewakafkan benda bergerak berdasarkan *asar* (perilaku) sahabat yang memperbolehkan seperti mewakafkan senjata, baju perang yang digunakan untuk berperang. Ketiga, boleh mendatangkan pengetahuan dan merupakan sesuatu yang bisa dilakukan berdasarkan *urf* (tradisi). Seperti mewakafkan kitab-kitab dan mushaf Al-Qur'an. Menurut pendapat mazhab Hanafi, untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat. Mereka juga memperbolehkan mewakafkan barang-barang yang sudah biasa dilakukan pada masa lalu.⁵⁷

Para ulama' yang mengikuti Imam Syafi'iy, berpendapat bahwa dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekelan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik barang tidak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama). Menurut mazhab Maliki, boleh juga mewakafkan benda bergerak, baik dengan menempel dengan yang lain, baik ada nash yang memperbolehkannya atau tidak. Karena mazhab ini tidak mensyaratkan *ta'bid* (harus selama-lamanya) pada wakaf, bahkan mazhab ini mengatakan bahwa wakaf itu sah meskipun sementara.⁵⁸

Menurut mazhab Hanbali, boleh mewakafkan harta baik bergerak maupun tidak bergerak, seperti mewakafkan kendaraan,

⁵⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Op. Cit, h. 45-46.

⁵⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Op. Cit, h. 44.

senjata untuk berperang, hewan ternak, dan kitab-kitab yang bermanfaat maupun benda-benda bergerak lainnya dan benda yang tidak bergerak seperti, tanah, tanaman, dan benda lainnya. Menurut mazhab ini keabadian suatu wakaf tergantung kepada sifat benda itu sendiri. Jika benda itu tidak mengalami kerusakan, seperti tanah, maka keabadian wakaf itu lebih terjamin, selama tanah itu dapat dimanfaatkan. Sedangkan bagi harta wakaf yang mengalami kerusakan maka keabadian wakaf itu menjadi terbatas sampai benda itu tidak terpakai lagi.⁵⁹



⁵⁹ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh 3, Op. Cit.*, h. 215

BAB III

PELAKSANAAN WAKAF DALAM UNDANG-UNDANG

A. Ruang Lingkup Wakaf HAKI Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Salah satu substansi dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf adalah ruang lingkup yang diaturinya. Undang-undang ini mengatur wakaf dalam lingkup yang lebih luas, tidak terbatas hanya pada wakaf tanah milik. Akan tetapi menjangkau pula pada wakaf HAKI seperti yang tertuang dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi :

1. Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. Benda tidak bergerak; dan
 - b. Benda bergerak.
2. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan yang berlaku
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang.undangan yang berlaku.
3. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. Uang
- b. Logam mulia
- c. Surat Berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak atas Kekayaan Intelektual
- f. Hak Sewa
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Secara lebih jelas lagi Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf menentukan bahwa jenis harta benda wakaf meliputi:⁶⁰

1. Benda tidak bergerak
2. Benda bergerak selain uang
3. Benda bergerak berupa uang

Benda tidak bergerak meliputi: a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari: a) Hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar, b) Hak atas tanah bersama dari satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, c) Hak guna bangunan, hak guna

⁶⁰ Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Pasal 15

usaha atau hak pakai yang berada di atas tanah negara, d) Hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.⁶¹

Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketentuan undang-undang. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip Syari'ah.

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi: a) Kapal, b) Kendaraan bermotor, c) Mesin atau peralatan industry yang tidak tertancap pada bangunan, d) Logam atau batu mulia, dan/atau e) benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.⁶²

Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah sebagai berikut: a) Surat berharga yang berupa: 1. Saham; 2. Surat Utang Negara; 3. Obligasi pada umumnya; dan/atau 4. Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang, b) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa: 1. Hak Cipta; 2. Hak Merk; 3. Hak Paten; 4. Hak Desain Industri; 5. Hak Rahasia Dagang; 6. Hak Sirkuit Terpadu; 7. Hak

⁶¹ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁶² *Ibid*

Perlindungan Varietas Tanaman; dan/atau 8. Hak lainnya, dan c) Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa: 1. Hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak atau 2. Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.⁶³

Di dalam ketentuan undang-undang paket bidang HAKI juga ditentukan bahwa setiap jenis HAKI itu dapat beralih dan dialihkan seperti karena hibah, waris, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah ketentuan yang dimaksud :

1. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).⁶⁴
 - a. Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena :
 - 1) Pewarisan
 - 2) Hibah
 - 3) Wasiat
 - 4) Perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau
 - 5) Sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Hak PVT pada dasarnya dapat beralih dari, atau dialihkan oleh pemegang hak PVT kepada perorangan atau badan hukum lain. Yang dimaksud pada hukum lain yang dibenarkan oleh undang-undang misalnya pengalihan hak PVT melalui putusan pengadilan.

Khusus mengenai pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman telah diatur secara enumeratif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Selanjutnya disingkat dengan PVT

Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4376), yang operasionalisasinya bisa dalam bentuk dalam pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau sebab lain yang dibenarkan undang-undang

2. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

a. Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan:

- 1) Pewarisan
- 2) Hibah
- 3) Wasiat
- 4) Perjanjian tertulis
- 5) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan.

Sebagai hak pemilik rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain. Peristiwa hukum tersebut dapat berlangsung antara lain dalam bentuk hibah, wasiat, dan pewaris. Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, ketentuan ini menetapkan perlunya pengalihan hak tersebut dilakukan dengan akta. Hal itu penting mengingat begitu luas dan peliknya aspek yang dijangkau. Yang dimaksud dengan “sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan” misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan.⁶⁵

⁶⁵ Penjelasan Undang-Undang No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

3. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “sebab-sebab lain” misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan.

4. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “sebab-sebab lain” misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan.

5. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten.

Sebagaimana halnya dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang lain, Hak Paten pada dasarnya adalah hak milik perseorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia. Sebagai hak milik, Paten dapat dialihkan oleh inventornya atau oleh yang berhak atas Invensi itu kepada perorangan atau kepada badan hukum. Adapun sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pemilikan Paten karena pembubaran badan hukum yang semula merupakan pemegang Paten. Dalam hal yang menjadi sebab peralihan Paten didasarkan atas peraturan di bawah undang-

undang, peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ini.⁶⁶

6. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, misalnya kepemilikan Merek karena pembubaran badan hukum yang semula pemilik Merek.

7. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

B. Pengaturan Wakaf Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib di antara anggota-anggota

⁶⁶ Penjelasan UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten,

masyarakat tersebut.⁶⁷ Hukum tidak hanya sekedar meneguhkan pola-pola yang telah ada dalam masyarakat, melainkan ia berusaha untuk menciptakan hal-hal atau hubungan-hubungan yang baru.⁶⁸

Peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur masalah perwakafan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama RI No. 1 tahun 1978 tentang Pelaksanaan PP No. 28 tahun 1977, Peraturan Dirjen Bimas Islam Depag RI No. Kep/D/75/1978 dan Inpres (Instruksi Presiden) RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dianggap belum memadai dan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan dengan baik, sehingga keinginan kuat dari umat Islam untuk memaksimalkan peran kelembagaan dalam bidang perwakafan masih mengalami kendala-kendala formil.

Pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang wakaf yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan berlakunya undang-undang ini, semua peraturan mengenai perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.⁶⁹

Lahirnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan

⁶⁷ Asbar, dkk, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2002, h. 203.

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Studi Hukum*, Bandung: Alumni, 1977, h. 143-145.

⁶⁹ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan*, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006, h. 52.

salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Undang-undang ini memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah, kehadiran undang-undang wakaf ini juga menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial. Sebab didalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern

Salah satu ketentuan mendasar tentang wakaf yang berhubungan dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 adalah kelanggengan wakaf. Dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik ditetapkan bahwa wakaf bersifat selamanya. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Sementara dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa benda wakaf dimanfaatkan untuk selamanya atau jangka waktu tertentu. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 1 bahwa, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Ketentuan di dalam Undang-Undang Wakaf menyebutkan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut yaitu: wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Unsur yang pertama adalah wakif, yaitu pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Disebutkan di dalam Pasal 7 dan 8 mengenai ketentuan wakif, yang berbunyi :

1. Pasal 7

Wakif meliputi:

- a. Perseorangan
- b. Organisasi
- c. Badan Hukum.

2. Pasal 8

- a. Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
 - 1) Dewasa
 - 2) Berakal sehat
 - 3) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
 - 4) Pemilik sah harta benda wakaf.
- b. Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- c. Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan

Unsur wakaf yang kedua adalah nazhir, yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam PP No. 28 tahun 1977 maupun KHI hanya mengenal dua macam nazhir yaitu nazhir perorangan dan nazhir badan hukum, sementara dalam undang-undang wakaf ditambah lagi nazhir organisasi.

Disebutkan dalam pasal 9, 10, dan 11 mengenai ketentuan nazhir, yang berbunyi :

1. Pasal 9

Nazhir meliputi:

- a. Perseorangan
- b. Organisasi
- c. Badan Hukum

2. Pasal 10

a. Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Dewasa
- 4) Amanah
- 5) Mampu secara jasmani dan rohani
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

b. Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :

- 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 2) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

c. Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- 1) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- 2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

3. Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Hal lain semakin dilengkapi oleh UU No. 41 tahun 2004 adalah mengenai imbalan nadzir. Imbalan bagi nadzir yang selama ini belum secara tegas dibatasi, dalam undang-undang ini dibatasi secara tegas jumlahnya tidak boleh lebih dari 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

Ketentuan Undang-Undang wakaf disebutkan bahwa unsur wakaf yang ketiga mengenai harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Adapun ketentuan baru di dalamnya yang berbeda dari beberapa peraturan perundangan wakaf yang sudah ada adalah sebagai upaya pemerdayaan wakaf secara produktif dan professional. Setidaknya, undang-undang wakaf sekarang memiliki substansi yaitu benda yang diwakafkan (*mauquf bih*).

Peraturan perundangan wakaf sebelumnya hanya menyangkut perwakafan benda tak bergerak hanya pada wakaf tanah milik, peruntukannya dipergunakan untuk kepentingan yang tidak produktif, seperti masjid, madrasah, yayasan, kuburan dan sebagainya. Sedangkan undang-undang wakaf sekarang ini juga mengatur harta benda wakaf yang bergerak, seperti uang (*cash waqf*), saham, surat-surat berharga dan hak atas kekayaan intelektual (seperti yang tertuang di dalam Pasal 16).

Ikrar wakaf (unsur wakaf yang keempat), yang dimaksud dengan ikrar wakaf (*sighat*) adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Disebutkan dalam pasal 17 mengenai ikrar wakaf ini bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Unsur wakaf yang kelima dalam Undang-Undang wakaf adalah mengenai peruntukan harta benda wakaf. Ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 22 yang menyebutkan :

1. Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pembahasan mengenai ketentuan pentingnya pendaftaran benda-benda wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kepada instansi yang berwenang. Urgensi pendaftaran benda-benda wakaf itu dimaksudkan agar seluruh praktek perwakafan dapat dikontrol dengan baik, sehingga bisa dihindari tindakan penyelewengan yang tidak perlu.

Undang-undang ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan benda-benda wakaf yang menjadi ciri utama undang-undang wakaf ini. Aspek pemberdayaan dan pengembangan benda wakaf selama ini memang terlihat belum optimal, karena disebabkan oleh banyak hal, antara lain paham *konservatisme* umat Islam mengenai wakaf, khususnya yang terkait dengan harta benda wakaf tidak bergerak. Undang-undang wakaf ini menekankan pentingnya pemberdayaan dan pengembangan benda-benda wakaf yang mempunyai potensi ekonomi tinggi untuk kesejahteraan masyarakat banyak.⁷⁰

Sedangkan hal baru yang juga terdapat dalam undang-undang ini dan tidak terdapat dalam peraturan sebelumnya adalah menyangkut dibentuknya badan baru yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional.

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan. BWI beranggotakan paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal dari anggota masyarakat. Keanggotaan BWI tersebut diangkat dan

⁷⁰ Achmad Djunaedi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006, h. 93.

diberhentikan oleh Presiden untuk masa jabatan 3 tahun. Adapun tugas dan wewenang BWI adalah sebagai berikut : ⁷¹

1. Melakukan pembinaan terhadap *nadzir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berksala nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan dan/atau perizinan atas perubahan dan peruntukkan serta status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti *nadzir*.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perwakafan.

Dilihat dari tugas dan wewenang BWI dalam undang-undang ini nampak bahwa BWI selain mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, juga mempunyai tugas untuk membina para *nadzir*, sehingga nantinya wakaf dapat berfungsi sebagaimana disyariatkannya wakaf. Adapun pengawasan terhadap perwakafan pada umumnya dan *nadzir* pada khususnya dilakukan oleh pemerintah dibantu badan wakaf atau lembaga wakaf dari negara yang bersangkutan.

Penjelasannya terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif. (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap *nadzir* atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang

⁷¹ Abdul Ghafur Anshori, *Op. Cit*, h. 55

disampaikan nadzir berkaitan dengan pengelolaan wakaf. (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen. Dengan ketentuan di atas diharapkan harta wakaf bisa terlindungi dan pengembangannya tetap terjaga sehingga dapat berfungsi sesuai dengan kehendak wakif.⁷²

Hal berbeda berikutnya yang terdapat dalam undang-undang ini adalah mengenai cara penyelesaian sengketa. Dalam undang-undang ini, penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat maupun bantuan pihak ketiga melalui mediasi, arbitrase dan jalan terakhir adalah pengadilan. Hal ini berbeda dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang menjadikan pengadilan sebagai jalan utama dalam menyelesaikan sengketa wakaf.

⁷² Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, Pasal 56, ayat (1).

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Wakaf Atas Hak Kekayaan Intelektual Menurut Hukum di Indonesia

Salah satu dari reformasi hukum wakaf adalah lahirnya peraturan wakaf yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana salah satu substansinya adalah daya jangkau yuridis harta benda wakaf lebih luas. Dalam undang-undang ini, harta benda wakaf selain berupa benda tidak bergerak juga menjangkau pada benda bergerak, salah satunya adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).⁷³

Peranan wakaf bagi perkembangan pertumbuhan ekonomi sesungguhnya dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, apabila wakaf dikelola dengan baik. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Hampir setiap rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun diatas tanah wakaf, seperti masjid, madrasah, sekolah, tanah makam, rumah yatim piatu, dan lain-lain.

Dari segi historis, keberadaan wakaf dalam Sistem Hukum Indonesia mendapatkan penguatan sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). UUPA memberikan perhatian khusus mengenai perwakafan terhadap tanah milik. Berdasarkan perintah dari UUPA pengaturan terhadap perwakafan tanah hak milik harus dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang diperintahkan oleh UUPA tersebut baru lahir 17

⁷³ Selanjutnya disingkat HAKI

(tujuh belas) tahun kemudian dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah.

Peruntukan wakaf selama ini cenderung mengarah pada kegiatan keagamaan. Ini berarti, potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. Agar dapat memaksimalkan pendayagunaan wakaf, perlu adanya perluasan cakupan obyek benda yang dapat diwakafkan, karena pada saat itu pengaturan yang ada hanya terbatas pada obyek berupa tanah dan/atau bangunan yang berdiri diatas tanah hak milik.

Selain itu pengaturan mengenai wakaf yang tersebar di berbagai peraturan ternyata pengaturannya kurang lengkap dan kurang memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait dengan pelaksanaan wakaf. Berdasarkan pertimbangan itulah kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf). Menurut UU Wakaf, definisi wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Perubahan pola pengelolaan wakaf di Indonesia terjadi sejak diundangkannya UU Wakaf. Beberapa perubahan yang cukup berarti dilakukan dalam rangka pengembangan wakaf ke arah yang lebih produktif, sehingga wakaf dilakukan dan dikelola dengan profesional dan secara administratif tertata dengan baik. Diantaranya adalah perluasan terhadap obyek wakaf yang semula hanya terbatas pada benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, menjadi benda bergerak seperti uang, logam mulia,

kendaraan, surat berharga, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), hak sewa dan benda bergerak lainnya.

Hal ini memberikan peluang besar bagi umat Islam untuk turut serta memberikan wakaf tanpa harus menunggu untuk dapat memiliki tanah atau bangunan dalam berwakaf. Terobosan lain dari UU Wakaf ini adalah adanya wakaf dengan jangka waktu atau bersifat sementara (*mu'awqat*) dalam bentuk wakaf uang/tunai, yang merupakan hal yang berbeda dari persepsi pemahaman wakaf pada umumnya sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan sebelum UU Wakaf yaitu bahwa wakaf hanya untuk selamanya (*muabbad*).

Selain hal-hal baru tersebut diatas, terobosan penting yang juga dilakukan berdasarkan UU Wakaf ini adalah dibukanya peluang bagi Wakif yang menghendaki pembuatan Akta Ikrar Wakaf dilakukan dihadapan Notaris. Keberadaan bidang-bidang HAKI berupa Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT); sebagai obyek wakaf telah diakui oleh hukum positif Indonesia mengenai perwakafan.

Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 16 ayat (3) butir e. UU Wakaf yang menyebutkan HAKI dapat dijadikan harta benda wakaf (obyek wakaf). Adapun penjabaran lebih rinci mengenai jenis-jenis HAKI yang dapat dijadikan obyek wakaf ditegaskan dalam Pasal 21 butir b. Peraturan Pelaksana UU Wakaf PP Nomor 42 Tahun 2006, berupa: hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Selain pengakuan dalam UU Wakaf, eksistensi HAKI sebagai sebuah hak kekayaan intelektual mendapatkan perlindungan hukum sesuai hukum Islam.

Secara umum UU Wakaf menyebutkan bidang-bidang HAKI yang dapat dijadikan obyek wakaf. Namun dari ketujuh bidang HAKI tersebut, hanya beberapa diantaranya memiliki potensi untuk dijadikan obyek wakaf. Kendala utamanya karena adanya pembatasan terkait dengan tujuan wakaf, yaitu semata-mata untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum. Kendala penting lainnya membatasi pada kesulitan mengenai bagaimana cara menentukan nilai ekonomi atas HAKI yang dijadikan obyek wakaf.

Penentuan nilai ekonomi menjadi penting dalam mempertimbangkan suatu obyek untuk menjadi harta benda wakaf. Kesulitan untuk mengkuantifikasi nilai ekonomi HAKI yang dijadikan harta benda wakaf lebih disebabkan karena terbatasnya pengetahuan pihak-pihak yang memiliki kompetensi formal dalam menentukan nilai (valuasi) HAKI.

Sementara itu, potensi obyek HAKI untuk menjadi obyek wakaf sebenarnya sangat besar. Prediksi kalkulatif ini didasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Sementara itu, produk-produk maupun ciptaan-ciptaan bernafaskan keagamaan telah banyak beredar dan berkembang di masyarakat.

Bentuk ciptaan penulisan buku yang berkaitan dengan ajaran agama dapat dijadikan obyek wakaf. Dalam pelaksanaan selanjutnya, penjualan buku yang telah diwakafkan tersebut dikelola oleh Nazhir yang kompeten. Royalti yang diperoleh dari penjualan buku tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf oleh pengarang buku yang telah mewakafkan haknya. Selain ciptaan yang diterbitkan dalam bentuk buku, ciptaan berupa lagu-lagu keagamaan, seperti lagu-lagu populer yang banyak diputarkan baik di stasiun radio maupun stasiun televisi

pada hari raya keagamaan seperti Idul Fitri maupun Idul Adha juga memiliki potensi untuk dialihkan haknya melalui instrumen wakaf.

Pemanfaatan atas lagu-lagu ini memberikan potensi pengelolaan yang sangat baik dan produktif mengingat selalu akan diproduksi ulang dan diperdengarkan ulang setiap tahunnya. Royalti yang dihasilkan atas lagu-lagu ini sudah dapat dipastikan memiliki andil besar bagi perkembangan ibadah dan/atau kesejahteraan umum yang menjadi tujuan wakaf.

Selain wakaf Hak Cipta, wakaf dengan obyek bidang-bidang HAKI lainnya sampai dengan saat ini belum dilaksanakan. Namun demikian, beberapa bidang HAKI seperti Merek juga memiliki potensi sebagai obyek wakaf selain Hak Cipta. Seperti diketahui, perkembangan kreasi pakaian muslim di Indonesia sangat pesat, banyak perancang busana beraliran muslim baik busana wanita maupun busana pria yang menjadi *trendsetter* dengan karya-karyanya yang indah dan khas.

Sebagai contoh, seorang perancang busana merancang pakaian ataupun perlengkapan busana seperti sarung, peci, hijab, dan lainnya dengan label merek tertentu. Merek tersebut telah didaftarkan di Direktorat Merek. Perancang busana pemilik merek tersebut kemudian memberikan mereknya untuk diwakafkan. Tujuan wakaf seperti itu dimaksudkan agar setiap pakaian dan perlengkapan busana dengan label merek yang diwakafkan tersebut dapat laku terjual, dan keuntungan dari hasil penjualannya akan dimanfaatkan misalnya untuk pengelolaan sebuah panti asuhan oleh Nazhir yang ditunjuk. Selain Merek, dengan melihat perkembangan penemuan-penemuan yang telah didaftarkan Patennya, potensi pemanfaatan Paten sebagai obyek wakaf juga cukup besar.

Sebagai contoh, suatu perusahaan farmasi besar menemukan suatu produk obat tertentu dan mendaftarkan paten untuk produk obat tersebut. Sebagai bagian dari *Corporate Social Responsibility*, perusahaan farmasi ini membuat turunan dari jenis obat tadi secara generik dan didaftarkan pada Direktorat Paten. Paten untuk obat generik tersebut selanjutnya diserahkan sebagai obyek wakaf dengan tujuan membantu pengobatan masyarakat tidak mampu atau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Intinya, paten tersebut diwakafkan untuk kepentingan sosial meski proses pabrikasinya tetap dikelola pemberi wakaf. Diluar ketiga bidang HAKI tersebut diatas, bidang-bidang HAKI lainnya seperti Desain Industri, DTLST dan PVT juga memiliki potensi untuk diwakafkan, namun belum pernah dikaji lebih jauh pelaksanaannya. Sebagai contoh, potensi pemanfaatan PVT sebagai obyek wakaf cukup besar mengingat Indonesia adalah negara agraris dengan potensi pengembangan berbagai macam varietas tanaman yang cukup besar pula. Akan tetapi dalam praktik sampai dengan saat ini, wakaf dengan obyek PVT belum pernah dilakukan.

Dipertimbangkan dari segi kepastian hukum, lebih aman dan menguntungkan jika Rahasia Dagang tersebut di proses untuk dimintakan Paten ataupun dalam bentuk Hak Cipta. Akan tetapi jika dilindungi berdasarkan sistem hukum Paten atau Hak Cipta, maka karakteristik obyek substansinya menjadi tidak rahasia lagi. Dengan penjelasan diatas kiranya dapat diasumsikan akan sulit menempatkan Rahasia Dagang sebagai obyek wakaf.

Selain itu juga perlu dikaji lebih lanjut terkait dengan kemungkinan adanya sengketa akibat tindak pelanggaran terhadap bidang-bidang HAKI yang mungkin timbul. Pada saat

sengketa ataupun pelanggaran terjadi, maka pemanfaatan wakaf obyek HAKI yang bersangkutan menjadi terhambat dan dapat merugikan kepentingan wakaf.

B. Pandangan Fiqh Dusturiyah Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Undang-Undang Tentang Wakaf

Pandangan Fiqh Dusutriyah terhadap wakaf HAKI masih samar-samar dan sejauh ini masih sangat minim bahkan belum diatur secara jelas dalam praktek wakaf di Indonesia. Selain karena HAKI masih merupakan bidang hukum yang baru, praktek perwakafan dengan obyek HAKI di Indonesia masih sebatas pengakuan yang ditentukan dalam UU Wakaf dan peraturan pelaksana UU Wakaf.

Ketentuan teknis dan administratif terkait wakaf dengan obyek HAKI masih belum disusun secara lengkap dan memadai. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengadministrasian wakaf dengan obyek HAKI tersebut. Indonesia harus segera mempersiapkan instrumen regulasi dan administrasi agar wakaf HAKI sebagai sesuatu bidang baru dalam dunia perwakafan Indonesia dapat dijalankan secara tertib dan efektif serta memberikan manfaat bagi bangsa dan masyarakat Indonesia.

Karakteristik HAKI yang unik harus dapat diakomodir dalam wakaf. Para pemangku kepentingan dalam wakaf yang berkaitan dengan obyek HAKI perlu mengambil langkah terobosan, terutama dalam rangka pembuatan peraturan teknis pelaksanaan guna mendukung implementasi wakaf sebagai sarana pengalihan hak hukum yang populer dikalangan masyarakat Indonesia. Pembuat regulasi seperti Ditjen Kekayaan Intelektual dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf bersama dengan BWI perlu

duduk bersama dalam menjabarkan secara mendetail mengenai bidang-bidang HAKI yang dijadikan obyek wakaf, dan terhadap masing-masing bidang HAKI dibuat pengaturan teknis tersendiri sesuai karakteristik masing-masing bidang HAKI

HAKI di dalam hukum Islam dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan). Pandangan ini memberi kesimpulan bahwa HAKI adalah pekerjaan dan merupakan hak kekayaan yang bisa dimiliki baik oleh individu maupun kelompok. Prinsip kepemilikan pribadi adalah menghormati hak individu, menghargai harapan dan keinginan untuk leluasa berkehendak, berkegiatan, dan berinovasi. Islam ingin mendorong siapa saja untuk berupaya dan bekerja semaksimal mungkin dan mengharapkan hasil jerih payahnya.

Untuk mengkonsepsi wakaf hak yang bernilai materi sebagai bagian dari konsepsi wakaf, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperkenalkan definisi baru tentang wakaf, yaitu: “menahan harta (baik berupa aset tetap maupun aset lancar-pen.) yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada. Perbedaan pandangan tentang harta benda wakaf di kalangan Fuqaha erat kaitannya dengan konsep masing-masing mengenai harta benda (*mal*).

Dari praktik pengamalan wakaf, dewasa ini tercipta suatu persepsi atau gambaran tertentu mengenai wakaf. *Pertama*, wakaf itu umumnya berwujud benda tidak bergerak, terutama tanah. *Kedua*, dalam praktiknya, di atas tanah wakaf itu biasanya

didirikan masjid atau madrasah. *Ketiga*, penggunaan wakaf didasarkan kepada wasiat pemberi wakaf (*waqif*). Dengan demikian, hasil yang di dapat dari penggunaan benda (tanah) wakaf hanya bersifat konsumtif.

Apabila dari beberapa harta wakaf bisa dikelola bersama, maka bisa dihimpun berbagai sektor produksi untuk suatu investasi, kalau perlu dengan menjual suatu aset wakaf untuk dijadikan modal finansial. Namun, dana hasil penjualan itu digabungkan dengan harta lain yang statusnya masih merupakan harta tetap.

Prinsip dasar wakaf yang bertujuan menciptakan keadilan sosial merupakan implementasi dari sistem ekonomi yang mendorong dan mengakui hak milik individu dan masyarakat secara seimbang. Keberadaan HAKI sebagai harta benda wakaf, selain memberikan manfaat secara ekonomi dan menciptakan keadilan sosial, *waqif* HAKI juga akan mendapatkan pahala. Wakaf yang disyari'atkan dalam Islam mempunyai dua dimensi sekaligus, ialah dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi.

Dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran agama yang perlu dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga *waqif* mendapat pahala karena menaati perintahnya. Sedangkan dimensi sosial ekonomi karena syari'at wakaf mengandung unsur ekonomi dan sosial, dimana kegiatan wakaf telah membantu sesamanya untuk saling tenggang rasa.

Sebagai contoh wakaf HAKI adalah mewakafkan haknya sebagai penulis buku. Naskah yang ditulisnya berarti telah diwakafkan oleh penulis untuk siapapun yang ingin memanfaatkan buku itu sekalipun untuk penerbitan dan mendistribusikannya. Shadaqah yang diberikan atas namanya, merupakan shadaqah dari hasil hak penulis. Nilai hak penerbitan

yang diwakafkan oleh penulis bisa dihitung berdasarkan perhitungan berapa kali cetakan.

Penerbitan dapat mengambil keuntungan dari penerbitan buku yang telah diwakafkan hak penerbitannya oleh penulis dengan harus mengeluarkan bagian penulis dalam bentuk shadaqah dijalan kebaikan, kalau ada keuntungan seperti yang ditentukan oleh penulis.

Contoh lain dari produk HAKI adalah berupa hasil karya film atau karya seni musik ataupun di bidang iptek. Semua bentuk hasil dari HAKI tersebut bila dijadikan harta wakaf dapat menghasilkan manfaat yang sangat besar. Nilai hak cipta atau paten yang diwakafkan oleh pencipta nya bias dihitung dengan berdasarkan berapa kali penjualan yang keluar dari produk HAKI tersebut. Keuntungannya dapat didistribusikan untuk hal kebaikan seperti pembangunan masjid, madrasah atau sekolah, ataupun sarana lainnya.

Dilihat dari jenis wakaf, bahwa wakaf HAKI ini termasuk ke dalam wakaf *mu'qqat* (sementara). Karena perlindungan HAKI dibatasi jangka waktunya oleh Undang-Undang, seperti yang telah dijelaskan di sub-bab sebelumnya. Dalam hukum islam bahwa salah satu mazhab fiqh yang membicarakan dan memperbolehkan wakaf yang tidak *mu'abbad* (selamanya) adalah Malikiyah (mazhab fikih yang dinisbahkan kepada Imam Malik). Penganut mazhab ini berpendapat bahwa benda yang diwakafkan senantiasa milik wakif, dan wakaf boleh dilakukan dalam durasi (rentang waktu) tertentu, wakaf tidak harus bersifat *mu'abbad* kecuali wakaf untuk masjid.

Ijtihad fuqaha terdahulu terhadap harta benda wakaf bertujuan untuk kemaslahatan umat sesuai dengan setting sosial pada saat itu. Begitu pula ijtihad ulama-ulama Indonesia terhadap

pengembangan harta benda wakaf adalah demi kemaslahatan umat manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan dan setting sosial pada saat ini. Sebab pada dasarnya hukum adalah artikulasi dari pemikiran dan kegiatan manusia pada zamannya.

Ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, futuristik. Sehingga dengan demikian ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Ditinjau dari kekuatan hukum, wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (sunnah), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sehingga tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak.

Hukum wakaf hendaklah dipahami sebagai refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai pranata dalam kehidupan masyarakat. Hal ini berarti muatan hukum wakaf selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya yang bersifat tetap, melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan baru di bidang sosial, ekonomi dan politik di masa depan.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukan sekedar norma yang statis yang mengutamakan kepastian dan ketertiban, melainkan juga norma-norma yang harus mampu mendinamisasikan pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat dalam mencapai cita-citanya.

Dari sisi lain dapat juga diperhatikan tentang kedudukan pemerintah sebagai pengatur masyarakat. Sejarah pemerintah Islam menjelaskan bahwa khalifah atau kepala negara tidak berpangku tangan, dan ketinggalan untuk membuat perundang-

undangan baik langsung dari Al-Qur'an dan As-Sunnah maupun dengan Ijtihad, bila kemaslahatan umum memang menghendaki demikian.

Allah SWT berfirman dalam surat An Nisa ayat 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى اَلْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS An Nisa : 59)

Berdasarkan Nash tersebut maka segala bentuk hukum peraturan sebagai kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh semua lapisan masyarakat, selama produk kebijaksananya secara substansi tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Sebagaimana di ketahui, produk hukum pada dasarnya merupakan artikulasi dari keinginan masyarakat yang ada. Sementara itu transformasi sosial dengan berbagai dinamikanya telah berubah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan wakaf atas hak kekayaan intelektual menurut hukum di Indonesia telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar karena Hak Atas Kekayaan Intelektual harus di daftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual dan diibuatkan Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
2. Pandangan Fiqh Dusutriyah terhadap wakaf HAKI masih samar-samar dan sejauh ini masih sangat minim bahkan belum diatur secara jelas dalam praktek wakaf di Indonesia. Selain karena HAKI masih merupakan bidang hukum yang baru, praktek perwakafan dengan obyek HAKI di Indonesia masih sebatas pengakuan yang ditentukan dalam UU Wakaf dan peraturan pelaksana UU Wakaf.

B. Saran

Pemerintah seharusnya me-revisi undang-undang wakaf yaitu menambahkan aturan yang jelas bagaimana prosedur wakaf HAKI dilaksanakan. Dan merevisi dari salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur jangka waktu tentang HAKI karena aturan yang mengatur mengenai hak rahasia dagang tidak disebutkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1998, Departemen Agama Republik Indonesia, CV Atlas, Jakarta
- Abdul Halim, 2005, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat Press, Jakarta
- Ahmad Azhar Basyir, 1987, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, PT. Al-Ma'arif, Bandung
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, 1996, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Cet. II, Jakarta
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Departemen Agama RI Jakarta
- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Pembinaan Prasarana Dan Sarana IAIN Di Jakarta, 1986, *Ilmu Fiqh 3*, Departemen Agama RI, Jakarta
- Hadari Nawawi dan Martini Hadari, 1995, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Joko Subagya, 1991, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Juhaya S. Praja, 1997, *Perwakafan Di Indonesia (Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya)*, Yayasan Piara, Bandung
- Juhaya S. Praja, Mukhlisin Muzarie, 2009, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Pustaka Dinamika, Yogyakarta
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 2004, *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*, IIMAN Press, Jakarta

- Muhammad Daud Ali, 2009, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta
- Mestika Zed, tt, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- OK Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, 2015, IAIN Raden Intan Lampung, Lampung
- Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah. 2004, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung
- Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta
- Satria Effendi, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Prenada Media, Jakarta
- Winarko Surakhmad, 1989, *Pengantar Penelitian Dasar Metode Teknik*, Transito, edisi VIII, Bandung
- 